

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peran yang sangat penting dalam fungsi sebuah negara. Di Indonesia, penerimaan pajak adalah sumber pendapatan negara, Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak menyumbang sekitar 81,8% dari total penerimaan negara sebesar 1.846,1 triliun, atau setara dengan 1.510,0 triliun (Tim Kementerian Keuangan, 2022), Penerimaan negara naik menjadi 2,463 triliun pada tahun 2023, dengan sekitar 82,8% dari jumlah tersebut berasal dari sektor pajak, mencapai 1,718 triliun (Tim Kementerian Keuangan, 2023). Setiap tahun, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dari departemen pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya dan keterlibatan masyarakat menjadi hal yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan kemajuan zaman, teknologi telah berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Di masa lalu, kegiatan dilakukan secara offline, tetapi sekarang banyak kegiatan dapat dilakukan secara digital online, termasuk hiburan, bisnis, dan ekonomi digital (Eka, 2023). Perkembangan ini juga membawa konsep perpajakan di era digital. Perbincangan mengenai pajak di era digital dan dampak disrupsi teknologi menjadi topik menarik, karena regulasi terkait penerapan pajak digital masih dalam proses pengembangan mengingat tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia (Eka, 2023).

Saat ini, pemerintah sedang mengambil langkah untuk menerapkan pajak digital. Pengaturan mengenai perpajakan dan dampak teknologi di era digital akan mempertimbangkan aspek-aspek penting dalam beberapa pasal dalam UU Pajak

Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai, dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Eka, 2023). Pada perayaan Hari Pajak 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan penggunaan NIK sebagai NPWP. Inovasi ini diumumkan dan diluncurkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 19 Juli di Aula Chatti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat DJP di Jakarta. Menteri Keuangan sekaligus Komisioner Pajak Suryo Utomo memaparkan demonstrasi penggunaan NIK untuk login di aplikasi pajak.go.id sebagai langkah awal perubahan besar tersebut.

Ide integritas NIK dan NPWP hampir pasti juga dipengaruhi perkembangan teknologi digital. Terlepas dari pro-kontranya, digitalisasi yang muali massif pada era sekarang memang dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai macam urusan administrasi, termasuk dalam bidang pajak (DDTC News, 2021). Tiap penduduk Indonesia sudah terlanjur memiliki banyak nomor identitas dengan penerbit dan keperluan yang berbeda beda. Untuk meleburnya menjadi satu identitas tunggal tentu bukanlah persoalan mudah. Perlu dilakukan secara bertahap dengan peran digitalisasi (DDTC News, 2021).

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) Pasal 2 KUP Undang-Undang Unifikasi Perpajakan bagi WPOP yang berdomisili di Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, ditambahkan ayat 10 yang berbunyi: Sehubungan dengan penggunaan NIK sebagai NPWP untuk keperluan ayat (1a), Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan kepada Menteri Keuangan. dan pengguna menginput data untuk tujuan dimasukkan ke dalam database perpajakan (Panjaitan, 2022).

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 mengenai NPWP untuk Orang Pribadi, Badan, dan Instansi Pemerintah mulai berlaku sejak 14 Juli 2022. Ini berarti Wajib Pajak sudah dapat menggunakan NIK

sebagai NPWP meskipun masih terbatas pada aplikasi seperti website tertentu. DJP Kementerian Keuangan memutuskan untuk mengubah batas waktu pengajuan NIK menjadi NPWP secara keseluruhan. Ketentuan ini tidak berlaku lagi pada 1 Januari 2024, namun akan diterapkan pada 1 Juli 2024. Penyesuaian ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 122/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Pemerintah. (CNN Indonesia, 2023).

Mulai tanggal 14 Juli 2022, WPOP Indonesia dapat menggunakan NIK sebagai NPWP. Awal penggunaan NIK sebagai NPWP akan dibatasi untuk layanan administrasi perpajakan hingga 31 Desember 2023. Mulai 1 Januari 2024, NIK sebagai NPWP dalam format 16 digit akan diterapkan sepenuhnya untuk semua jenis layanan perpajakan (Eka, 2023). Dengan ketentuan ini, NPWP format 15-bit (NPWP lama) masih tersedia hingga 30 Juni 2024. Sementara itu, NPWP format 16-bit akan digunakan untuk tujuan terbatas pada sistem aplikasi saat ini dan akan digunakan sepenuhnya pada sistem aplikasi masa depan. (CNBC Indonesia, 2023).

Penggunaan NIK sebagai identitas WPOP membutuhkan integrasi data kependudukan dengan data perpajakan. Integrasi ini bertujuan untuk membentuk profil Wajib Pajak yang akan membantu mereka dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. (Panjaitan, 2022). Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah, maka harapan dari pemerintah yaitu agar kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat. Tetapi hasil survey Indikator Politik mengatakan bahwa tingkat pengetahuan public terkait kebijakan NIK penggantian NPWP masih relative rendah (CNN Indonesia, 2022).

Setelah peresmian kebijakan baru DJP Kementrian Keuangan (Kemenkeu) pada tanggal 20 Juli 2022, ternyata masih banyak wajib banyak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Metode *Random Digit Dialing* (RDD) yang digunakan

Indikator Politik Indonesia untuk melakukan wawancara melalui telepon dengan 1.246 responden pada tanggal 9-12 Juli 2022. Dari survei ini, dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* sekitar 2,8%, ditemukan bahwa hanya 27,5% responden memiliki NPWP. Di antara responden yang berpenghasilan lebih dari 4 juta per bulan, hanya 43% yang memiliki NPWP. Namun, kurang dari 50% dari seluruh responden mengetahui rencana penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP (CNN Indonesia, 2022).

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengungkapkan hasil survei lembaganya yang menunjukkan bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui hal tersebut, yaitu 28,9 persen di antara pemilik NPWP. Selain itu, 43 persen responden berpendapat bahwa pendapatan mereka lebih dari 4 juta per bulan (CNN Indonesia, 2022). Direktur jenderal pajak Suryo Utomo dalam hal ini menjelaskan bahwa Kebijakan ini mempermudah masyarakat karena tidak perlu lagi mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini disebabkan oleh berjalannya integrasi NIK menjadi NPWP (CNN Indonesia, 2022).

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan bahwa integrasi harus selesai paling lambat 31 Desember 2023. Namun, pemerintah menyadari perlunya waktu tambahan untuk habituasi, penyesuaian, dan pembiasaan, terutama karena sistem yang sedang dibangun baru akan diimplementasikan pada pertengahan tahun ini. (Kemenkeu, 2024).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Ibu Dwi Astuti, menjelaskan bahwa penundaan ini mempertimbangkan implementasi Coretax Administration System (CTAS) pada pertengahan 2024. Dengan demikian, masyarakat diberikan lebih banyak waktu untuk melakukan penyesuaian (CNN Indonesia, 2023). Dwi Astuti menyampaikan bahwa hingga 7 Desember 2023,

terdapat total 59,56 juta NIK-NPWP yang telah dipadankan. Dari jumlah tersebut, 55,76 juta dipadankan oleh sistem, dan 3,80 juta oleh Wajib Pajak. Jumlah ini mencapai 82,52% dari total WPOP Dalam Negeri (CNBC Indonesia, 2023).

Salah satu tanggapan dari kalangan akademisi mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP datang dari Muazzinah, seorang dosen Kebijakan Publik di UIN Ar-raniry menyatakan bahwa reformasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bertujuan baik untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah penggabungan NIK dan NPWP berarti semua orang harus membayar pajak? (Nora, 2022). Muazzinah juga menekankan bahwa ketentuan tentang wajib pajak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, yang merupakan amandemen ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Nora, 2022).

Mengenai rencana tersebut, Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa secara teknis, penggunaan NIK memang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, penting untuk menjamin pengamanan data yang baik dan menjaga hak masyarakat terkait kerahasiaan data pribadi mereka. (Damar, 2021). Alfons Tanujaya saat dihubungi Tekno Liputan6.com mengatakan bahwa "Jangan hanya menggunakan NIK dan nama lengkap untuk mengakses data penting, seperti sertifikat vaksin dan informasi rahasia lainnya. Karena data NIK dan nama lengkap sudah banyak bocor, sehingga data yang seharusnya dilindungi menjadi mudah diakses oleh siapa saja" (Damar, 2021). Oleh karena itu, Alfons menekankan bahwa DJP harus memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Dia juga mengingatkan agar tidak ada akses yang tidak sah terhadap informasi wajib pajak, karena hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak pemilik data, yang seharusnya bersifat rahasia. (Damar, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai integrasi NIK menjadi NPWP, salah satunya yang dilakukan oleh peneliti bernama Eka (2023) memberikan bukti empiris bahwa perlu diadakan sosialisasi tentang penggunaan NIK sebagai NPWP bertujuan untuk membentuk nomor identitas tunggal yang akan memastikan keadilan dan kepastian hukum, kesetaraan, dan menghasilkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien kepada penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2022) memberikan bukti bahwa perubahan format NPWP dari sebelumnya mulai tanggal 1 Januari 2024, 15 digit tidak dapat lagi digunakan. Tobing dan Kusmono (2022) menunjukkan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan di atas yang menjelaskan bahwa banyak wajib pajak yang belum mengetahui akan adanya peresmian NIK menjadi NPWP. Oleh karena itu, penelitian ini termotivasi untuk menggali tanggapan wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan baru NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): sebelum diberlakukan efektif per 1 Juli 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah tanggapan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kebijakan baru NIK sebagai NPWP yang diberlakukan efektif per 1 Juli 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali tanggapan Masyarakat, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pemberlakuan efektif kebijakan baru NIK sebagai NPWP per 1 Juli 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sub area perpajakan khususnya tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2) Manfaat Praktisi

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat praktis sebagai berikut.

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap masyarakat khususnya wajib pajak dan untuk membantu memudahkan menjalani pemadanan NIK sebagai NPWP sebagai kebijakan baru dari pemerintah yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2024.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran terkait respon masyarakat khususnya wajib pajak dan dalam proses pengefektifan NIK sebagai NPWP sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi sosialisasi kebijakan NIK sebagai NPWP.